



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KECAMATAN JEREWEH

Jl. Olat Maras No 1, Telp. (0371)625921

SURAT REKOMENDASI **NOMOR : 503.1/KT-SITU/2/2017**

CAMAT JEREWEH

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara, tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2017 yang bermaksud untuk memperoleh/mendaftar ulang/memperpanjang Surat Rekomendasi Tempat Usaha;
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan dan memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka permohonan yang bersangkutan telah dapat diberikan Surat Rekomendasi Tempat Usaha;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan JEREWEH.;
4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di Kecamatan Se-Kabupaten Sumbawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan/memperpanjang Surat Rekomendasi Tempat Usaha. kepada :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nama | : Rizqi Dwi zhahara |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| No. KTP | : 545465456456454 |
| Alamat | : Jln. Osap Sio Gg. III |
| NPWPD | : 545465454546 |
| Alamat Usaha | : Sumbawa |
| Merk Usaha | : Home Care Sumbawa |
| Klasifikasi Perusahaan | : Baru |
| Jenis Usaha | : Barang dan Jasa |
| Retribusi per-tahun Fisikal | : |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan, ketenteraman umum.
2. Memelihara kebersihan tempat usaha dan lingkungan.
3. Menaati ketentuan/petunjuk yang ada hubungan dengan kegiatan usahanya.
4. Membayar pajak dan retribusi daerah yang berkenaan dengan usaha yang dilakukan.
5. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya di tempat usaha untuk mencegah kebakaran.
6. Surat Izin Tempat Usaha ini bukan merupakan surat jaminan mutlak bagi perusahaan/pengusaha apabila dikemudian hari ternyata perusahaan/pengusaha mempunyai sengketa mengenai tempat dan/atau usahanya, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
7. Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama perusahaan/usaha masih berjalan, dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap perusahaan tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan..... 20... Atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku.

Ditetapkan di JEREWEH
Pada tanggal 27 Agustus 2017
a.n BUPATI SUMBAWA BARAT
Camat JEREWEH

Nizar Hafizullah
NIP. 7346726347236